



PUTUSAN

Nomor 335/Pid.B/2024/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reza Bin Tahir;
2. Tempat lahir : Kolaka;
- 10 3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 10 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ciniayo, Desa Pannyangkalang, Kec. Bajeng, Kab. Gowa;
- 15 7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa Reza Bin Tahir ditangkap pada tanggal 04 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/39/VIII/2024/Reskrim;

20 Terdakwa Reza Bin Tahir ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024;
- 25 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 02 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan
- 30 tanggal 12 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

35 Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 335/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 13 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **REZA BIN TAHIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **REZA BIN TAHIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celengan plastik warna putih

Dirampas untuk di musnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tidak pernah dihukum, sebagai tulang punggung keluarga, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan : REG. PERKARA PDM-142/GOWA/Eoh.2/10/2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa REZA BIN TAHIR pada hari jumat tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di jalan poros doja desa panyangkalang kec.bajeng kab.gowa atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, *Telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam,dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang*

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Sgm



dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi korban syahril dg gassing meminta tolong kepada terdakwa REZA BIN TAHIR untuk menjaga caunter miliknya yang mana saat itu saksi bersama dengan istrinya mengantar orang tuanya ke asrama haji sudiang untuk berangkat haji
- Bahwa sewaktu saksi korban pulang dan tiba di caunter miliknya tersebut terdakwa sudah tidak berada di tempat dan celengan milik saksi korban yang berisikan uang milik korban kurang lebih sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dan uang yang ada didalam laci milik saksi korban sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan aksesoris lainnya yang jumlahnya tidak diketahui oleh saksi korban uang harga cips game sebanyak 40 B senilai Rp.2600,000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan handphone merek vivo
- Bahwa selanjutnya saksi korban menghubungi terdakwa namun handphone yang di gunakan oleh terdakwa sudah tidak aktif hingga akhirnya saksi mendapatkan informasi dari keluarganya bahwa terdakwa sudah melarikan diri ke kolaka
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) atau sekira jumlah itu,

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syahril Dg Gassing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu dan mengerti jika Reza Bin Tahir diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini karena telah melakukan Pencurian barang-barang milik saksi;
- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 04:00 Wita bertempat di konter Saksi tepatnya di Jalan Poros Doja, desa Panyangkalang, Kec. Bajeng, Kab. Gowa;
- Bahwa Saksi mengetahui yang telah melakukan pencurian dikonter Saksi adalah Terdakwa karena Saksi menyuruh Terdakwa untuk menjaga konter Saksi dimana Saksi dan istri Saksi sedang mengantar orangtua Saksi di

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Sudiang untuk berangkat haji dan waktu kami pulang ke konter, Terdakwa sudah tidak ada, kemudian Saksi memeriksa barang-barang yang ada didalam konter, celengan plastik Saksi yang berisikan uang sudah tidak ada isinya, serta uang Saksi didalam laci sudah tidak ada dan Terdakwa juga membawa hp Saksi yang juga Saksi gunakan mengirim pulsa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui telpon namun hp Terdakwa sudah tidak aktif, beberapa hari kemudian Saksi mendengar info dari keluarganya bahwa Terdakwa sudah kabur ke Kab. Kolaka kemudian hal ini Saksi laporkan kepihak kepolisian dan setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa mengakui
- 10 perbuatannya telah mengambil barang-barang Saksi dan kemudian kabur ke Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang telah dicuri oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi adalah berupa uang tunai isi dari celengan kurang lebih Rp.9.000.000,-(sembilan juta) rupiah, uang yang saksi simpan dilaci kasir

15 sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu) rupiah serta Terdakwa membawa pergi uang hasil jualan aksesoris lainnya yang jumlahnya Saksi tidak tahu berapa serta membawa pergi uang harga chips game sebanyak 40 B yang berjumlah Rp.2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu) rupiah serta membawa pergi 1 (satu) buah hp merk Vivo;

 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian didalam konter Saksi dengan cara Terdakwa mengambil uang didalam laci meja kasir sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu) rupiah serta mengambil celengan yang berisikan uang tunai kurang lebih Rp.9.000.000,-(sembilan juta) rupiah dan Terdakwa juga membawa pergi

20 uang hasil jualan pulsa serta aksesoris lainnya yang jumlahnya Saksi tidak tahu serta membawa pergi uang chips game sebanyak 40 B yang berjumlah Rp.2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu) rupiah serta membawa pergi 1 (satu) buah hp merk Vivo;

 - Bahwa sebelum dicuri uang Saksi oleh Terdakwa uang sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu) rupiah Saksi menyimpannya didalam laci kasir bagian atas dan celengan plastik yang berisikan uang, Saksi menyimpannya dilaci bawah dan kedua laci tersebut tidak terkunci;
 - Bahwa kronologi kejadiannya yaitu sebelum kejadian pada saat itu Saksi mau berangkat ke Kab. Jeneponto untuk mengantar mertua Saksi ke Sudiang persiapan berangkat haji dan saat itu Saksi memanggil Terdakwa untuk

25 menjaga konter Saksi sementara, dimana sebelum Saksi berangkat dikonter tersebut Terdakwa bersama sdr. Rusdin (anggota kepolisian) yang kebetulan singgah minum kopi, selanjutnya pada pukul 20:00 Wita Saksi berangkat ke

30

35

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Jeneponto dan pagi harinya Saksi menghubungi Terdakwa namun hpnya tidak aktif, kemudian Saksi menelpon adik Saksi untuk pergi mengecek konter yang dijaga oleh Terdakwa dan saat itu adik Saksi menyampaikan konter tertutup tidak ada orang di konter, selanjutnya Saksi langsung kembali ke konter bersama istri Saksi, saat sampai di konter Saksi langsung memeriksa barang-barang Saksi dimana uang yang Saksi simpan dilaci kasir bagian atas sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu) rupiah sudah tidak ada dan celengan plastik yang Saksi simpan dimeja laci bagian bawah uangnya sudah tidak ada semua, kemudian Saksi mencari informasi ke keluarga Terdakwa dan menyampaikan bahwa Terdakwa telah mencuri uang didalam celengan dan saat itu keluarga Terdakwa mencari keberadaan Terdakwa dan ternyata Terdakwa sudah kabur ke Kab. Kolaka kemudian dengan kejadian tersebut Saksi laporkan di Polsek Bajeng dan pada bulan Agustus 2024 Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota polsek di Kab. Luwu dan saat dikantor polisi, Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta) rupiah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di konter milik Saksi hanya seorang diri;
- Bahwa benar Terdakwa adalah karyawan Saksi yang bekerja menjaga konter Saksi;
- Bahwa Terdakwa belum lama kerja sama Saksi dulu sempat berhenti kemudian datang lagi dan Saksi menggaji Terdakwa perbulan sekitar satu juta;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi pencurian dicounter Saksi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah celengan Saksi mengenalinya karena celengan tersebut yang Saksi tempati menyimpan uang yang uangnya telah dicuri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. **Saksi Nur Alam** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dan mengerti jika Reza Bin Tahir diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini karena telah melakukan Pencurian barang-barang milik Om saksi yaitu sdr. Syahril Dg Gassing;
- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 04:00 Wita bertempat di konter

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Sgm



milik Saksi Syahril Dg Gassing tepatnya di Jalan Poros Doja, Desa Panyangkalang, Kec. Bajeng, kab. Gowa;

- Bahwa saksi mengetahui yang telah melakukan pencurian di konter milik Saksi Syahril Dg Gassing adalah Terdakwa dan saksi mengetahui dari Saksi Syahril Dg Gassing sendiri menyampaikan kepada saksi bahwa 5
uangnya serta harga jualannya telah dicuri dan dibawa pergi oleh Terdakwa;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Syahril Dg Gassing yang telah dicuri oleh Terdakwa yang saksi ketahui dari Saksi Syahril Dg Gassing adalah 10
berupa uang tunai isi dari celengan kurang lebih Rp.9.000.000,-(sembilan juta) rupiah, uang yang Saksi Syahril Dg Gassing simpan dilaci kasir sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu) rupiah serta Terdakwa membawa pergi uang hasil jualan pulsa serta aksesoris lainnya serta membawa 15
pergi uang harga chips game sebanyak 40 B yang berjumlah Rp.2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu) rupiah serta membawa pergi 1 (satu) buah hp merk Vivo;
- Bahwa setahu saksi bahwa Terdakwa melakukan pencurian didalam konter milik Saksi Syahril Dg Gassing dengan cara Terdakwa mengambil uang didalam 20
laci meja kasir sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu) rupiah serta mengambil celengan yang berisikan uang tunai kurang lebih Rp.9.000.000,-(sembilan juta) rupiah dan Terdakwa juga membawa pergi uang hasil jualan pulsa serta aksesoris lainnya yang jumlahnya saksi tidak tahu serta membawa pergi uang chips game sebanyak 40 B yang berjumlah Rp.2.600.000,-(dua juta enam ratus 25
ribu) rupiah serta membawa pergi 1 (satu) buah hp merk Vivo dimana hal ini saksi tahu dari penyampaian Saksi Syahril Dg Gassing;
- Bahwa awalnya sebelum kejadian pada saat itu saksi ditelpon oleh Saksi Syahril Dg Gassing untuk mengecek konter yang dijaga oleh Terdakwa kemudian saksi ke konter bersama dengan teman saksi sdr. Sofyan dan di 30
konter masih ada Terdakwa dan sekitar pukul 01:00 Wita dinihari saksi bersama sdr. Sofyan tidur sementara Terdakwa belum tidur sekitar pukul 06:30 Wita saksi bangun dan melihat Terdakwa keluar katanya mau pergi beli rokok tak lama kemudian Terdakwa kembali kecounter dengan membawa tas pakaian kemudian Terdakwa meminta diantar sama sdr. Sofyan di Bontonompo, siang harinya Saksi Syahril Dg Gassing 35
menelpon menanyakan siapa yang ada di konter saat itu saksi jawab saksi bersama sdr. Sofyan sementara Terdakwa tidak ada, sejak diantar sama sdr. Sofyan ia tidak kembali lagi ke konter, kemudian Saksi Syahril

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Sgm



Dg Gassing bersama istrinya kembali kecounter dan tidak lama Saksi Syahril Dg Gassing bertanya kepada saksi dimana hp yang dipakai untuk mengirim pulsa, saat itu saksi menjawab saksi tidak tahu, kemudian ia memeriksa laci meja dan saat itu Saksi Syahril Dg Gassing bilang “kurang ajar itu Terdakwa nacuri uang dilaci dan isi celengan”, saat itu juga saksi melihat isi celengan Saksi Syahril Dg Gassing sudah kosong, uangnya sudah tidak ada kemudian Saksi Syahril Dg Gassing melaporkan kejadian ini ke Polsek Bajeng selang beberapa bulan saksi mendengar Terdakwa ditangkap oleh polisi setelah kabur ke Kolaka;

- 5
 - 10
 - 15
 - 20
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Syahril Dg Gassing mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta) rupiah;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di konter milik Saksi Syahril Dg Gassing hanya sendiri;
 - Bahwa saksi pernah memeberikan keterangan dihadapan penyidik;
 - Bahwa keterangan saksi dihadapan penyidik sudah benar;
 - Bahwa setahu saksi sebelumnya tidak pernah terjadi pencurian di konter Saksi Syahril Dg Gassing;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah celengan Saksi Syahril Dg Gassing dan saksi mengenalinya karena celengan tersebut yang Saksi Syahril Dg Gassing tempati menyimpan uang yang uangnya telah dicuri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi;

- 25
 - 30
 - 35
3. **Saksi Rusdin, S** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu dan mengerti jika Reza Bin Tahir diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini karena telah melakukan Pencurian barang-barang milik Om saksi yaitu sdr. Syahril Dg Gassing;
 - Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 04:00 Wita bertempat di konter milik Saksi Syahril Dg Gassing tepatnya di Jalan Poros Doja, desa Panyangkalang, Kec. Bajeng, kab. Gowa;
 - Bahwa saksi mengetahui yang telah melakukan pencurian di konter Saksi Syahril Dg Gassing adalah Terdakwa karena saksi mengetahui dari Saksi Syahril Dg Gassing sendiri menyampaikan kepada saksi bahwa uangnya



serta harga jualannya telah dicuri dan dibawa pergi oleh Terdakwa;

- Bahwa barang-barang milik Saksi Syahril Dg Gassing yang telah dicuri oleh Terdakwa yang saksi ketahui dari Saksi Syahril Dg Gassing adalah berupa uang tunai isi dari celengan kurang lebih Rp.9.000.000,-(sembilan juta) rupiah, uang yang Saksi Syahril Dg Gassing simpan dilaci kasir sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu) rupiah serta Terdakwa membawa pergi uang hasil jualan aksesoris lainnya yang jumlahnya serta membawa pergi uang harga chips game sebanyak 40 B yang berjumlah Rp.2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu) rupiah serta membawa pergi 1 (satu) buah hp merk Vivo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian didalam konter Saksi Syahril Dg Gassing dengan cara Terdakwa mengambil uang didalam laci meja kasir sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu) rupiah serta mengambil celengan yang berisikan uang tunai kurang lebih Rp.9.000.000,-(sembilan juta) rupiah dan Terdakwa juga membawa pergi uang hasil jualan pulsa serta aksesoris serta membawa pergi uang chips game sebanyak 40 B yang berjumlah Rp.2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu) rupiah serta membawa pergi 1 (satu) buah hp merk Vivo;
- Bahwa awalnya sebelum kejadian pada saat itu saksi lagi nongkrong di konter Saksi Syahril Dg Gassing dan dicounter Saksi Syahril Dg Gassing tersebut ada Terdakwa dan saat itu disuruh jaga konter oleh Saksi Syahril Dg Gassing dimana Saksi Syahril Dg Gassing akan berangkat ke Kab. Jeneponto jemput mertuanya mau dibawa ke Sudiang setelah Saksi Syahril Dg Gassing berangkat, saksi tinggal berdua dengan Terdakwa beberapa jam kemudian saksi kembali kerumah saksi dan meninggalkan Terdakwa sendirian di konter tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 siang harinya Saksi Syahril Dg Gassing menelpon saksi menyampaikan kalau Terdakwa telah mencuri uang celengannya dilaci meja dan Terdakwa membawa pergi semua hasil jualan barang serta membawa pergi hp milik Saksi Syahril Dg Gassing yang masih berisikan pulsa dan saat itu Terdakwa sudah kabur ke Kab. Kolaka, saat saksi langsung arahkan Saksi Syahril Dg Gassing untuk melapor ke Polsek Bajeng, setelah Terdakwa ditangkap ia mengakui telah mengambil uang Saksi Syahril Dg Gassing serta uang celengan dan uang hasil jualan barang, dimana uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya transportasi kabur ke Kab. Kolaka;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Syahril Dg Gassing mengalami

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta) rupiah;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di konter milik Saksi Syahril Dg Gassing hanya seorang diri;
- Bahwa betul saksi bersama tim yang terdiri dari 7 (tujuh) orang yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang sebelumnya kabur ke Kab. Kolaka selama 3 (tiga) bulan lamanya kemudian Terdakwa ditemukan sedang berdiri dipinggir jalan raya di Luwu Utara lalu saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar setelah Terdakwa ditangkap ia mengakui telah mengambil uang Saksi Syahril Dg Gassing serta uang celengan dan uang hasil jualan barang, dimana uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya transportasi kabur ke Kab. Kolaka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa betul Terdakwa telah melakukan pencurian barang-barang milik Saksi Syahril Dg Gassing dikonter miliknya;
- Bahwa kejadian pencurian yang Terdakwa lakukan yaitu pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 04:00 Wita bertempat di konter milik Saksi Syahril Dg Gassing tepatnya di Jalan Poros Doja, Desa Panyangkalang, Kec. Bajeng, kab. Gowa;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa telah curi dikonter milik Saksi Syahril Dg Gassing adalah berupa uang tunai isi celengan sebesar Rp kurang lebih Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah), uang dilaci kasir sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu) rupiah serta Terdakwa membawa pergi uang hasil jualan pulsa dan chips game serta aksesoris lainnya yang jumlahnya sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu) rupiah dan Terdakwa juga membawa pergi 1 (satu) buah hp merk Vivo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian hanya sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian didalam konter milik Saksi Syahril Dg Gassing pada saat itu dengan cara Terdakwa membuka laci kasir bagian atas kemudian mengambil uang tunai sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu) rupiah kemudian Terdakwa membuka lagi laci bagian bawah kemudian mengambil celengan yang berisikan uang tunai sebesar kurang

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Sgm



lebih Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa membawa pergi uang hasil jualan pulsa/chips game serta aksesoris lainnya yang jumlahnya sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu) rupiah dan Terdakwa juga memabwa pergi 1 (satu) buah hp merk Vivo;

- 5 - Bahwa awalnya sebelum kejadian pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 Terdakwa dipanggil oleh Saksi Syahril Dg Gassing untuk menjagakan konter miliknya, dimana ia bersama isterinya mau menjemput orang tuanya di Kab. Jeneponto mau pergi ke Sudiang untuk berangkat haji, selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 20:00 Wita Terdakwa ditelpon oleh keluarga dari Kolaka, menyampaikan bahwa bapak
- 10 Terdakwa kecelakaan, saat itu Terdakwa pusing mau berangkat tapi tidak ada uang, selanjutnya Terdakwa langsung berniat membawa pergi hasil jualan pulsa/cip game serta asesoris lainnya, yang jumlah sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun itu tidak cukup,
- 15 saat itu Terdakwa berniat mencari lagi tambahannya dan mau membuka laci kasir, namun pada saat itu datang keponakan Saksi Syahril Dg Gassing bernama sdr. Alam bersama dua orang temannya yang Terdakwa tidak tahu namanya, kemudian Terdakwa batalkan niatku untuk membuka laci kasir tersebut jangan sampai ketahuan keponakan Saksi Syahril Dg
- 20 Gassing, dan pada saat mereka tidur semua Terdakwa langsung membuka laci kasir dan melihat ada uang didalam laci tersebut sebesar Rp.600.000,-(enam Ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa berniat mengambilnya, selanjutnya Terdakwa membuka lagi laci kasir bagian bawah, Terdakwa melihat ada celengan yang berisikan uang dan
- 25 Terdakwa langsung mengeluarkan uang isi celengan tersebut kemudian mengambil uangnya semua, jumlahnya kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000, (tujuh juta) rupiah, setelah Terdakwa mengambil uang didalam laci, Terdakwa langsung pulang kerumah pergi mengambil pakaian, selanjutnya Terdakwa kembali lagi kekonter dan Terdakwa melihat teman
- 30 sdr. Alam sudah bangun, saat itu Terdakwa memintanya untuk mengantar Terdakwa keidepan masjid Bontonompo, kemudian Terdakwa naik mobil pete-pete berangkat ke terminal Malengkeri, kemudian Terdakwa menumpang mobil daerah yang mau berangkat ke Kab. Bajoe, setibanya di Kab. Bajoe Terdakwa langsung kepelabuhan Bajoe untuk berangkat ke
- 35 Kab. Kolaka Sulawesi Tenggara menggunakan kapal Feri. dan sampai di Kab. Kolaka Hp Vivo milik Saksi Syahril Dg Gassing yang Terdakwa bawa pergi, Terdakwa menjualnya kepada seseorang yang Terdakwaa tidak

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal namanya seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah. setelah beberapa bulan di Kab. Kolaka, kemudian Terdakwa kembali ke Makassar selama dua hari, dan selanjutnya Terdakwa kembali berangkat lagi ke Kab. Kolaka, namun diperjalanan Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian di Kec. Walendrang Kab. Luwu Utara;

5

- Bahwa pada saat Terdakwa membawa pergi hasil jualan barang dan mengambil uang isi celengan dan uang tunai didalam laci Terdakwa tidak memberitahu Saksi Syahril Dg Gassing;

10

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian dikonter milik Saksi Syahril Dg Gassing untuk Terdakwa gunakan biaya transportasi dan biaya makan dalam perjalanan Terdakwa ke Kab. Kolaka karena sebelumnya Terdakwa ditelpon oleh keluarga dari Kolaka dan menyampaikan bahwa bapak Terdakwa kecelakaan, saat itu Terdakwa pusing mau berangkat tapi tidak ada uang, selanjutnya Terdakwa langsung berniat mencuri;

15

- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih tiga bulan bekerja menjaga konter milik Saksi Syahril Dg Gassing;

- Bahwa Terdakwa yang datang kekonter Saksi Syahril Dg Gassing untuk minta pekerjaan;

20

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;

- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

25

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah celengan plastik warna putih;

30

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 389/PenPid.B-SITA/2024/PN Sgm tertanggal 27 September 2024, dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa di depan persidangan serta dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa tersebut, sehingga secara hukum terhadap barang bukti tersebut sah untuk dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

35

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 04:00 Wita bertempat di konter Saksi Syahril Dg Gassing tepatnya di Jalan Poros Doja, desa Panyangkalang, Kec. Bajeng, Kab. Gowa;
- 5 2. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian didalam konter Saksi Syahril Dg Gassing, pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa membuka laci kasir bagian atas kemudian mengambil uang tunai sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu) rupiah, kemudian Terdakwa membuka lagi laci bagian bawah serta mengambil
10 celengan yang berisikan uang tunai kurang lebih Rp.9.000.000,-(sembilan juta) rupiah dan Terdakwa juga membawa pergi uang hasil jualan pulsa serta aksesoris lainnya yang jumlahnya sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta membawa pergi uang chips game sebanyak 40 B yang berjumlah Rp.2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu) rupiah serta membawa pergi 1 (satu) buah hp merk Vivo;
- 15 3. Bahwa kronologi kejadiannya yaitu sebelum kejadian pada saat itu Saksi Syahril Dg Gassing mau berangkat ke Kab. Jeneponto untuk mengantar mertua Saksi Syahril Dg Gassing ke Sudiang persiapan berangkat haji dan saat itu saksi memanggil Terdakwa untuk menjaga konter Saksi Syahril Dg Gassing sementara, dimana sebelum Saksi Syahril Dg Gassing berangkat dikonter tersebut Terdakwa bersama
20 sdr. Rusdin (anggota kepolisian) yang kebetulan singgah minum kopi, selanjutnya pada pukul 20:00 Wita Saksi Syahril Dg Gassing berangkat ke Kab. Jeneponto dan pagi harinya Saksi Syahril Dg Gassing menghubungi Terdakwa namun hpnya tidak aktif, kemudian Saksi Syahril Dg Gassing menelpon adik Saksi Syahril Dg Gassing untuk pergi mengecek konter yang dijaga oleh Terdakwa dan saat itu adik Saksi
25 Syahril Dg Gassing menyampaikan konter tertutup tidak ada orang di konter, selanjutnya Saksi Syahril Dg Gassing langsung kembali ke konter bersama istri Saksi Syahril Dg Gassing, saat sampai di konter Saksi Syahril Dg Gassing langsung memeriksa barang-barang Saksi Syahril Dg Gassing dimana uang yang Saksi Syahril Dg Gassing simpan dilaci kasir bagian atas sebesar Rp.600.000,-
30 (enam ratus ribu) rupiah sudah tidak ada dan celengan plastik yang Saksi Syahril Dg Gassing simpan dimeja laci bagian bawah uangnya sudah tidak ada semua, kemudian Saksi Syahril Dg Gassing mencari informasi ke keluarga Terdakwa dan menyampaikan bahwa Terdakwa telah mencuri uang didalam celengan dan saat itu keluarga Terdakwa mencari keberadaan Terdakwa dan ternyata Terdakwa sudah
35 kabur ke Kab. Kolaka kemudian dengan kejadian tersebut Saksi Syahril Dg Gassing laporkan di Polsek Bajeng dan pada bulan Agustus 2024 Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota polsek di Kab. Luwu dan saat dikantor

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Sgm



polisi, Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

4. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di konter milik Saksi Syahril Dg Gassing hanya seorang diri dan Terdakwa merupakan karyawan yang bekerja di konter milik Saksi Syahril Dg Gassing yang digaji sekitar satu juta rupiah;

5. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian di konter milik Saksi Syahril Dg Gassing untuk Terdakwa gunakan biaya transportasi dan biaya makan dalam perjalanan Terdakwa ke Kab. Kolaka karena sebelumnya Terdakwa ditelpon oleh keluarga dari Kolaka dan menyampaikan bahwa bapak Terdakwa kecelakaan, saat itu Terdakwa pusing mau berangkat tapi tidak ada uang, selanjutnya Terdakwa langsung berniat mencuri;

6. Bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi pencurian dicounter Saksi Syahril Dg Gassing;

7. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Syahril Dg Gassing mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta) rupiah;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Sgm



5 terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, selanjutnya untuk menghindari kesalahan orang (*error in persona*) yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana oleh Penuntut Umum, maka seyogyanya Penuntut Umum harus dapat membuktikan benar orang tersebut ialah yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

10 Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana Bernama Reza Bin Tahir ternyata setelah dicocokkan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, Terdakwa juga mengakui dan membenarkan identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para Saksi mengenalinya, sehingga telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

15 Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa tersebut terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi;

20 Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

25 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya (vide, H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku “Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II, halaman 17);

30 Menimbang, bahwa “barang sesuatu” dapat diartikan sebagai baik berwujud maupun tidak berwujud. Lebih jauh, barang dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

35 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang tersebut sepenuhnya

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh pelaku bukanlah miliknya baik secara keseluruhan ataupun pelaku mempunyai kepemilikan atas barang tersebut sebagian saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan di ketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 04:00 Wita
5 bertempat di konter Saksi Syahril Dg Gassing tepatnya di Jalan Poros Doja, desa Panyangkalang, Kec. Bajeng, Kab. Gowa, Terdakwa mengambil barang-barang milik Terdakwa dengan cara membuka laci kasir bagian atas kemudian mengambil uang tunai sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu) rupiah, kemudian Terdakwa membuka lagi laci bagian bawah serta mengambil celengan yang berisikan uang tunai kurang
10 lebih Rp.9.000.000,-(sembilan juta) rupiah dan Terdakwa juga membawa pergi uang hasil jualan pulsa serta aksesoris lainnya yang jumlahnya sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta membawa pergi uang chips game sebanyak 40 B yang berjumlah Rp.2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu) rupiah serta membawa pergi 1 (satu) buah hp merk Vivo;

15 Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu) rupiah, celengan yang berisikan uang tunai kurang lebih Rp.9.000.000,-(sembilan juta) rupiah, uang hasil jualan pulsa serta aksesoris lainnya yang jumlahnya sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), uang
20 chips game sebanyak 40 B yang berjumlah Rp.2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu) rupiah dan 1 (satu) buah hp merk Vivo, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah menunjukkan bahwa unsur "mengambil" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang tunai sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu)
25 rupiah, celengan yang berisikan uang tunai kurang lebih Rp.9.000.000,- (sembilan juta) rupiah, uang hasil jualan pulsa serta aksesoris lainnya yang jumlahnya sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), uang chips game sebanyak 40 B yang berjumlah Rp.2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu) rupiah dan 1 (satu) buah hp merk Vivo yang diambil oleh Terdakwa tersebut
30 merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis yang dapat ditujukan untuk dimiliki sendiri ataupun diperjualbelikan, sehingga dengan demikian unsur "barang sesuatu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu dengan yang lain serta
35 dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa uang tunai sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu) rupiah, celengan yang berisikan uang tunai kurang lebih Rp.9.000.000,-(sembilan juta)

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah, uang hasil jualan pulsa serta aksesoris lainnya yang jumlahnya sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), uang chips game sebanyak 40 B yang berjumlah Rp.2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu) rupiah dan 1 (satu) buah hp merk Vivo bukanlah milik Terdakwa melainkan Saksi Syahril Dg Gassing, dengan demikian, unsur “barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

10 Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” dalam pasal ini merujuk pada pengertian kesengajaan (opzet), yang mana menurut Memori Van Toelichting, “dengan sengaja” adalah perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku dan akibat dari perbuatan tersebut sepenuhnya diketahui dan disadari oleh pelaku (willens en wetens);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk mempunyai suatu barang tertentu yang dilakukan dengan cara melanggar hukum atau melanggar hak atau kepentingan orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;

20 Menimbang, bahwa telah terungkap pula di persidangan bahwa benar selanjutnya kejadian pada saat itu Saksi Syahril Dg Gassing mau berangkat ke Kab. Jeneponto untuk mengantar mertua Saksi Syahril Dg Gassing ke Sudiang persiapan berangkat haji dan saat itu saksi memanggil Terdakwa untuk menjaga konter Saksi Syahril Dg Gassing sementara, dimana sebelum Saksi Syahril Dg Gassing berangkat dikonter tersebut Terdakwa bersama sdr. Rusdin (anggota kepolisian) yang kebetulan singgah minum kopi, selanjutnya pada pukul 20:00 Wita Saksi Syahril Dg Gassing berangkat ke Kab. Jeneponto dan pagi harinya Saksi Syahril Dg Gassing menghubungi Terdakwa namun hpnya tidak aktif, kemudian Saksi Syahril Dg Gassing menelpon adik Saksi Syahril Dg Gassing untuk pergi mengecek konter yang dijaga oleh Terdakwa dan saat itu adik Saksi Syahril Dg Gassing menyampaikan konter tertutup tidak ada orang di konter, selanjutnya Saksi Syahril Dg Gassing langsung kembali ke konter bersama istri Saksi Syahril Dg Gassing, saat sampai di konter Saksi Syahril Dg Gassing langsung memeriksa barang-barang Saksi Syahril Dg Gassing dimana uang yang Saksi Syahril Dg Gassing simpan dilaci kasir bagian atas sebesar 35 Rp.600.000,-(enam ratus ribu) rupiah sudah tidak ada dan celengan plastik yang Saksi Syahril Dg Gassing simpan dimeja laci bagian bawah uangnya sudah

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Sgm



tidak ada semua, kemudian Saksi Syahril Dg Gassing mencari informasi ke keluarga Terdakwa dan menyampaikan bahwa Terdakwa telah mencuri uang didalam celengan dan saat itu keluarga Terdakwa mencari keberadaan Terdakwa dan ternyata Terdakwa sudah kabur ke Kab. Kolaka kemudian dengan kejadian tersebut Saksi Syahril Dg Gassing laporkan di Polsek Bajeng dan pada bulan Agustus 2024 Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota polsek di Kab. Luwu dan saat dikantor polisi, Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa di depan persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Syahril Dg Gassing tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan biaya transportasi dan biaya makan dalam perjalanan Terdakwa ke Kab. Kolaka karena sebelumnya Terdakwa ditelpon oleh keluarga dari Kolaka dan menyampaikan bahwa bapak Terdakwa kecelakaan, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Syahril Dg Gassing mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya, Terdakwa telah mengambil dan membawa uang tunai sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu) rupiah, celengan yang berisikan uang tunai kurang lebih Rp.9.000.000,-(sembilan juta) rupiah, uang hasil jualan pulsa serta aksesoris lainnya yang jumlahnya sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), uang chips game sebanyak 40 B yang berjumlah Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu) rupiah dan 1 (satu) buah hp merk Vivo tersebut tanpa izin dari Saksi Syahril Dg Gassing selaku pemilik barang-barang tersebut padahal Terdakwa sedari awal menyadari dan mengetahui sepenuhnya bahwa barang-barang tersebut bukanlah miliknya, melainkan milik orang lain, telah menunjukkan bahwa unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari menurut pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan di ketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 04:00 WITA bertempat di konter Saksi Syahril Dg Gassing tepatnya di Jalan Poros Doja, desa

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panyangkalang, Kec. Bajeng, Kab. Gowa, Terdakwa mengambil barang-barang milik Terdakwa dengan cara membuka laci kasir bagian atas kemudian mengambil uang tunai sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu) rupiah, kemudian Terdakwa membuka lagi laci bagian bawah serta mengambil celengan yang berisikan uang tunai kurang
5 lebih Rp.9.000.000,-(sembilan juta) rupiah dan Terdakwa juga membawa pergi uang hasil jualan pulsa serta aksesoris lainnya yang jumlahnya sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta membawa pergi uang chips game sebanyak 40 B yang berjumlah Rp.2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu) rupiah serta membawa
10 pergi 1 (satu) buah hp merk Vivo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur terakhir ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan
15 Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah dilakukan, maka harus dijatuhi pidana setimpal
20 perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tersebut telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

25 Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celengan plastik warna putih yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar
30 barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut;

35 **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- 5 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

- 10 Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 15 1. Menyatakan Terdakwa REZA BIN TAHIR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 20 Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celengan plasti warna putihDimusnahkan;
- 25 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, 30 oleh Hj. Rosdiati Samang, S.H., sebagai Hakim Ketua dan Raden Nurhayati, S.H., M.H., H. Syahbuddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasmah, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan 35 Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Kiki Astuti Wulandary Sutin, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 335/Pid.B/2024/PN Sgm



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

5 Raden Nurhayati, S.H., M.H.

Hj. Rosdiati Samang, S.H.

H. Syahbuddin, S.H.

10

Panitera Pengganti,

Hasmah, S.E., S.H.

15